



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 97.K/OT.01/MEM.S/2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan kebutuhan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan perlu menyusun pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2131/M.SM.01.00/2022 tanggal 20 Oktober 2022 hal Persetujuan Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Binaan Kementerian ESDM, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1835);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

KETIGA : Metode penghitungan dan akurasi formula kebutuhan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama unit terkait dengan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2023

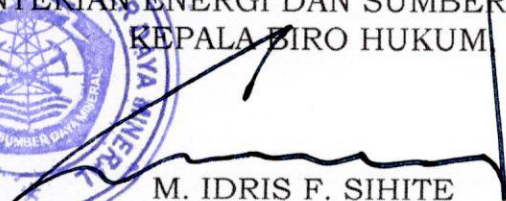
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Gubernur/Kepala Daerah Provinsi
4. Sekretaris Kementerian/Lembaga
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM

M. IDRIS F. SIHITE



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 97.K/OT.01/MEM.S/2023

TANGGAL : 25 Mei 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

**PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN**

A. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf p dan ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan *jo.* Pasal 42 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan. Inspektur Ketenagalistrikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang inspeksi ketenagalistrikan pada Instansi Pusat dan Instansi Provinsi yang keberadaannya sangat penting untuk membantu pemerintah dalam pengawasan keteknikan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Sebagai bentuk pembinaan dalam rangka pengembangan karier, peningkatan kinerja, dan profesionalisme Inspektur Ketenagalistrikan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan menetapkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didasarkan atas surat Nomor B/2131/M.SM.01.00/2022 tanggal 20 Oktober 2022 hal Persetujuan Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Binaan Kementerian ESDM.

B. Tujuan

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam:

1. menetapkan kebutuhan pada setiap jenjang kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang dihitung berdasarkan berdasarkan ruang lingkup bidang inspeksi ketenagalistrikan, jumlah dan jenis instalasi tenaga listrik, dan beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang inspeksi ketenagalistrikan; dan
2. melakukan penghitungan, pengusulan, dan penetapan formasi jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
3. Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Inspektur Ketenagalistrikan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
4. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
5. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
6. Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi instansi pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
7. Inspeksi Ketenagalistrikan adalah kegiatan pengawasan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan ilmu ketenagalistrikan melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, evaluasi dan analisis data dalam rangka pengawasan keteknikan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Provinsi.
10. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural.
11. Instansi Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
12. Instansi Pemerintah Pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sesuai kebutuhan untuk mendukung kinerja bidang Inspeksi Ketenagalistrikan.

D. Kedudukan dan Tanggung Jawab, dan Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan

Inspektur Ketenagalistrikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang inspeksi ketenagalistrikan pada Instansi Pusat dan Instansi Provinsi. Inspektur Ketenagalistrikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau

pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan bertugas melaksanakan kegiatan di bidang inspeksi ketenagalistrikan.

Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama melaksanakan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan yang meliputi penyiapan rencana inspeksi ketenagalistrikan, pengumpulan data/informasi awal inspeksi ketenagalistrikan, instalasi tenaga listrik, pemeriksaan dokumen teknis, non teknis dan instalasi tenaga listrik, pengukuran dan pengujian besaran listrik, pemeriksaan keselamatan instalasi tenaga listrik, dan penyebarluasan informasi hasil inspeksi ketenagalistrikan;
- b. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda melaksanakan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan yang meliputi penyusunan dan presentasi rencana inspeksi ketenagalistrikan, pengawasan pelaksanaan uji instalasi tenaga listrik, pengukuran besaran kualitas daya listrik dan arus bocor tenaga listrik, pemeriksaan instalasi tenaga listrik, pengolahan data instalasi tenaga listrik, serta analisis data dan dokumen teknis ketenagalistrikan;
- c. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya melaksanakan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan yang meliputi manajemen inspeksi ketenagalistrikan, analisis permasalahan teknis instalasi tenaga listrik, monitoring dan evaluasi terhadap hasil inspeksi ketenagalistrikan, merumuskan rekomendasi teknis dan menyebarkan hasil inspeksi ketenagalistrikan; dan
- d. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama melaksanakan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan yang meliputi proses penelaahan, pengkajian, pengembangan, dan pembaruan pada teori/metode/sistem bidang ilmu ketenagalistrikan, pemberian pertimbangan teknis terkait tata kelola dan regulasi bidang ketenagalistrikan, serta pemberian arahan teknis dalam tim gugus tugas nasional investasi gangguan instalasi tenaga listrik.

E. Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan

Kualifikasi pendidikan yang menjadi syarat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, sebagai berikut:

- a. untuk Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) bidang Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Lingkungan/Teknik Kimia/Teknik Fisika atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- b. untuk Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama diutamakan magister (S-2) Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Lingkungan/Teknik Kimia/Teknik Fisika/Manajemen Energi/Kebijakan Energi/Energi Baru dan Terbarukan.

F. Prinsip Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan untuk setiap instansi dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan prinsip:

1. kesesuaian antara tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
2. kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan pada Instansi Pemerintah disusun berdasarkan analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja;
3. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang ditetapkan dalam Peta Jabatan Instansi Pemerintah;
4. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan apabila terdapat:
 - a. pembentukan unit kerja baru; dan/atau
 - b. perubahan volume Beban Kerja organisasi.
5. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penetapan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dalam Peta Jabatan pada Instansi Pemerintah;
 - b. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan; dan
 - c. pembinaan karier Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

G. Tahapan Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan

Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dengan tahapan:

1. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan di Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. penghitungan Beban Kerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan dengan memperhatikan indikator yang meliputi:
 - 1) ruang lingkup bidang inspeksi ketenagalistrikan;
 - 2) jumlah dan jenis instalasi tenaga listrik; dan
 - 3) beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang inspeksi ketenagalistrikan;
- b. mengidentifikasi tugas Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan untuk setiap jenjang jabatan;
- c. menginventarisasi jumlah instalasi ketenagalistrikan mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan yang termasuk dalam kewenangan dan beban tugas organisasi sesuai dengan volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- d. menghitung volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun, dengan formula:

$$V = \frac{\text{Jumlah Instalasi}}{3} \times Kp$$

Keterangan:

- V : Volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun
Jumlah : Jumlah instalasi yang diperoleh dari formulir volume Beban Instalasi Kerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
Kp : Rasio Angka Kredit suatu butir kegiatan dengan jumlah Angka Kredit pada subunsur yang sama

- e. menghitung Beban Kerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dengan memasukkan hasil penghitungan volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun (V) sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam kolom 8 Tabel Penghitungan Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- f. menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan, dengan formula:

$$W_{pk} = \frac{A_k}{k_t}$$

Keterangan:

- W_{pk} : waktu penyelesaian butir kegiatan
A_k : angka kredit
k_t : konstanta sesuai jenjang Inspektur Ketenagalistrikan

	IK Pertama	IK Muda	IK Madya	IK Utama
k _t	0,01	0,02	0,03	0,04

- g. menghitung waktu penyelesaian volume kegiatan, dengan formula sebagai berikut:

$$W_{pv} = W_{pk} \times V$$

Keterangan:

- W_{pv} : waktu penyelesaian volume kegiatan
W_{pk} : waktu penyelesaian butir kegiatan
V : volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun

- h. formula penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan untuk masing-masing jenjang jabatan mulai dari Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya, dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama, sebagai berikut:

$$JFIK = \frac{\sum W_{pv}}{WKE}$$

Keterangan:

- JFIK : jumlah kebutuhan Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan pada masing-masing jenjang jabatan
W_{pv} : waktu penyelesaian volume kegiatan
WKE : standar waktu kerja efektif dalam 1 (satu) tahun, yaitu 1.250 jam

Penentuan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan untuk setiap jenjang jabatan didasarkan pada hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan untuk jenjang jabatan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya, dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama.

Jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan untuk setiap jenjang jabatan berdasarkan hasil penghitungan di atas dengan ketentuan:

- a. apabila hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan per jenjang jabatan diperoleh nilai di bawah 0,50, maka dihitung dalam pembulatan ke bawah; atau
- b. apabila hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan per jenjang jabatan diperoleh nilai di atas atau sama dengan 0,50, maka dihitung dalam pembulatan ke atas.

2. Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Kepada Instansi Pembina

Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Instansi Pengguna menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan disertai kelengkapannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Usulan kebutuhan dari Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, atau pimpinan unit kerja yang membidangi urusan ketenagalistrikan;
- c. Kelengkapan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) surat pengantar usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
 - 2) Formulir Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
 - 3) Formulir penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
 - 4) Peta jabatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
 - 5) Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
 - 6) Proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
 - 7) Struktur organisasi dan tata kerja; dan
 - 8) Rencana strategis organisasi;

3. Verifikasi dan Validasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan

Verifikasi dan validasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan permohonan verifikasi dan validasi terhadap usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dari Instansi Pengguna kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
- b. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan c.q. Tim Verifikasi dan Validasi Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) pemeriksaan kelengkapan usul kebutuhan; dan
 - 2) analisis kesesuaian dokumen usulan kebutuhan;
- c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

4. Rekomendasi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan

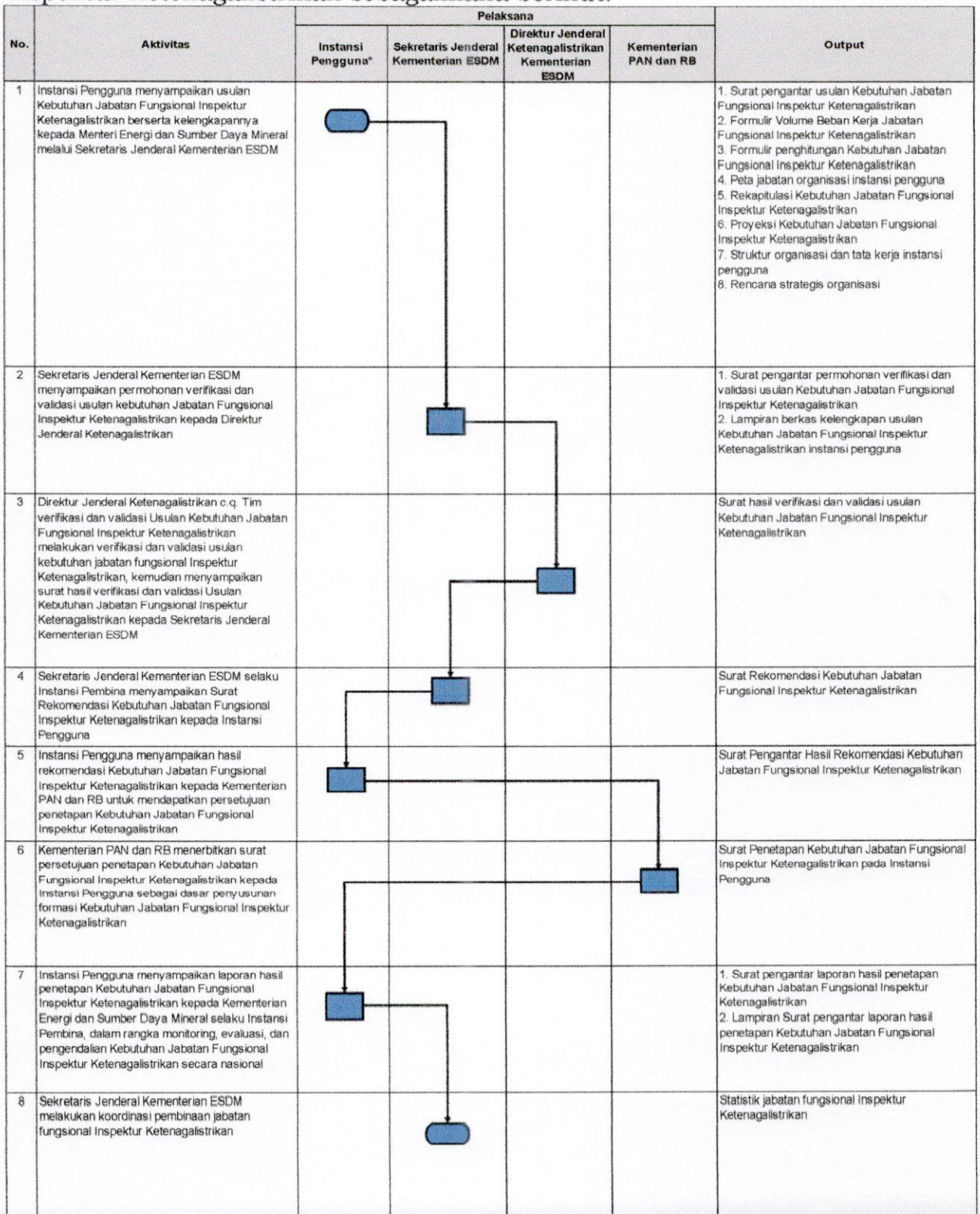
- a. Berdasarkan penyampaian hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang memuat jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan per jenjang jabatan.
- b. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan kepada Instansi Pengguna; dan
- c. Instansi Pengguna menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pelaporan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

- a. Instansi Pengguna menyampaikan laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan kepada Instansi Pembina sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- b. Laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan lampiran yang memuat:
 - 1) nama instansi;
 - 2) jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang direkomendasikan Instansi Pembina;
 - 3) jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;

- 4) *bezetting* Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan saat ini;
 - 5) lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - 6) jumlah pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang telah dilaksanakan; dan
 - 7) unit penempatan.
- c. Laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pengendalian Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan secara nasional.

Alur dan prosedur tahapan penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana berikut:



Untuk mempermudah implementasi, contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

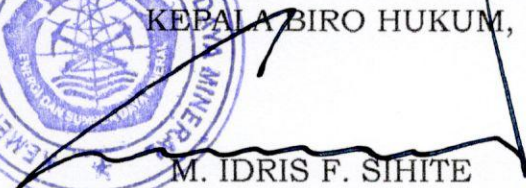
H. Penutup

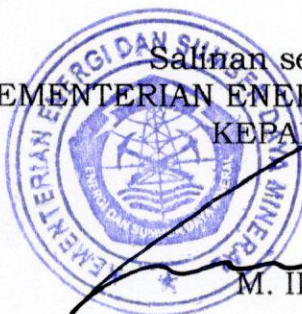
Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan ini digunakan dan dijadikan acuan bagi Instansi Pemerintah dalam rangka mengembangkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan keteknikan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 97.K/OT.01/MEM.S/2023
TANGGAL : 25 Mei 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

SURAT PENGANTAR USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

KOP SURAT INSTANSI

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Inspektur Ketenagalistrikan
di Lingkungan.....

Yth. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
di
tempat

Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor XXXXX tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, bersama ini kami sampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan di lingkungan ... Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen antara lain sebagai berikut:

1. Formulir Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
2. Formulir penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
3. Struktur organisasi dan tata kerja;
4. Rencana strategis organisasi;
5. Peta jabatan;
6. Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan; dan
7. Proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

.....*alinea penutup*.....

Sekretaris Jenderal
Kementerian/Lembaga/
Gubernur

(tanda tangan)

Nama Pejabat

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 97.K/OT.01/MEM.S/2023
TANGGAL : 25 Mei 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

FORMULIR VOLUME BEBAN KERJA*
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN
INSTANSI.....
TAHUN.....

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)					
A. Pembangkit Thermal					
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Jenis Pembangkit	Jumlah Unit	Kapasitas
1.					
2.					
Total					

B. Pembangkit Non Thermal					
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Jenis Pembangkit	Jumlah Unit	Kapasitas
1.					
2.					
Total					

C. Transmisi						
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Instalasi	Unit	Kms	Kapasitas
1.						
2.						
Total						

D. Distribusi						
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Instalasi	Unit	Kms	Kapasitas
1.						
2.						
Total						

E. Pemanfaatan Tenaga Listrik				
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Instalasi	Keterangan
1.				
2.				
Total				
Sub Total I				

Pemegang Izin Operasi/Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri					
A. Pembangkit Thermal					
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Jenis Pembangkit	Jumlah Unit	Kapasitas
1.					
2.					
Total					

B. Pembangkit Non Thermal					
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Jenis Pembangkit	Jumlah Unit	Kapasitas
1.					
2.					
Total					
Sub Total II					

Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik				
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Jenis Usaha Penunjang Tenaga Listrik	Bidang dan Sub Bidang
1.				
2.				
Sub Total III				

No	Objek Inspeksi	Jumlah Objek Inspeksi
1	Grand Total (Sub Total I + II + III)	

*) disusun sesuai dengan kewenangan Instansi Pusat, bagi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan pada Instansi Daerah, dapat menyesuaikan sesuai dengan kewenangan Instansi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 97.K/OT.01/MEM.S/2023
TANGGAL : 25 Mei 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

A. FORMULIR PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt) (0,01)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) $\frac{Ak}{Kt}$	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) $Wpk \times V$	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK) $\frac{Wpv}{1.250}$
1	Inspeksi Ketenagalistrikan	A Perencanaan Inspeksi Ketenagalistrikan	1 Menyiapkan rencana inspeksi ketenagalistrikan	0.16	0.01		Dokumen		
		B Pelaksanaan Inspeksi Terencana	1 Menyiapkan sarana dan dokumen						
			a. Mengumpulkan data/informasi awal inspeksi ketenagalistrikan	0.16	0.01		Kertas Kerja		
			b. Menyiapkan peralatan inspeksi ketenagalistrikan setiap alat	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			2 Pelaksanaan inspeksi dokumen administrasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik						
			a. Memeriksa dokumen persyaratan teknis usulan penetapan wilayah usaha	0.24	0.01	Jika tidak ada wilayah usaha nilai = 0	Kertas Kerja		
			b. Memeriksa dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01	Jika tidak ada wilayah usaha nilai = 0	Kertas Kerja		
			c. Memeriksa dokumen sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik	0.08	0.01	Jika tidak ada wilayah usaha nilai = 0	Kertas Kerja		
			3 Pelaksanaan inspeksi pembangunan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan instalasi tenaga listrik						
			a. Memeriksa data komisioning pada instalasi tenaga listrik	0.16	0.01		Kertas Kerja		
			b. Memeriksa data operasi dan pemeliharaan	0.16	0.01		Kertas Kerja		

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt) (0,01)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) Ak Kt	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) Wpk x V	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK) Σ Wpv 1.250
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			pada instalasi tenaga listrik						
			c. Memeriksa data pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan wajib	0.16	0.01		Kertas Kerja		
			d. Memeriksa data pengujian instalasi tenaga listrik	0.16	0.01		Kertas Kerja		
			e. Memeriksa data tenaga teknik pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			f. Memeriksa data pemantauan dan pengelolaan lingkungan pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			g. Memeriksa fisik peralatan pada instalasi tenaga listrik	0.4	0.01		Kertas Kerja		
			4 Pengukuran dan pengujian instalasi tenaga listrik						
			a. Mengukur arus/tegangan/daya/energi listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			b. Mengukur tahanan pembumian/tahanan isolasi peralatan tenaga listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			c. Mengukur medan listrik dan medan magnet	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			d. Mengukur temperatur peralatan tenaga listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			e. Mengukur kecepatan putar peralatan tenaga listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			f. Mengukur tingkat vibrasi pada peralatan utama pembangkit tenaga listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			g. Mengukur tingkat kebisingan pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			h. Mengukur jarak ruang bebas instalasi penyaluran tenaga listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			i. Memeriksa data pengujian peralatan tenaga listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			j. Memeriksa data pengujian minyak transformator	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			5 Pelaksanaan inspeksi keselamatan pada instalasi tenaga listrik						
			a. Memeriksa perlengkapan pengaman benda bertegangan	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			b. Memeriksa perlengkapan pengaman benda berputar	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			c. Memeriksa pembumian peralatan	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			d. Memeriksa perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			e. Memeriksa house keeping pada instalasi	0.08	0.01		Kertas Kerja		

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt) (0,01)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) Ak Kt	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) Wpk x V	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK) ΣWpv 1.250
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			tenaga listrik						
			f. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			g. Memeriksa kelengkapan tanda SNI pada peralatan dan pemanfaat tenaga listrik serta tanda keselamatan pada pemanfaat tenaga listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			h. Memeriksa kelengkapan rambu-rambu keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			i. Memeriksa badan usaha jasa penunjang tenaga listrik atau badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika	0.24	0.01		Kertas Kerja		
		C Pelaksanaan Inspeksi instalasi tenaga listrik terkait Gangguan/Kecelakaan/Kebakaran, atau Bencana Alam	1 Persiapan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran, atau inspeksi bencana						
			a. Mengumpulkan data instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			b. Mengumpulkan data instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			c. Menyiapkan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			d. Menyiapkan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			2 Pelaksanaan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran						
			a. Membuat sketsa lokasi gangguan/kecelakaan/kebakaran pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01		Sketsa		
			b. Memeriksa data historis gangguan/kecelakaan/kebakaran pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			c. Memeriksa data operasi dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			d. Memeriksa fisik peralatan instalasi tenaga listrik yang terkait dengan gangguan/kecelakaan/kebakaran akibat listrik	0.4	0.01		Kertas Kerja		
			e. Memeriksa peralatan monitoring (online monitoring) operasi instalasi tenaga listrik	0.08	0.01		Kertas Kerja		

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt) (0,01)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) $\frac{Ak}{Kt}$	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) $Wpk \times V$	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK) $\frac{\sum Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			f. Periksa perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			3 Pelaksanaan inspeksi akibat bencana alam						
			a. Membuat sketsa instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			b. Mengumpulkan data penggunaan peralatan/instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam	0.08	0.01		Kertas Kerja		
			c. Periksa fisik peralatan tenaga listrik yang terdampak bencana alam	0.4	0.01		Kertas Kerja		
		D Perumusan rekomendasi dan penyebarluasan hasil inspeksi ketenagalistrikan	1 Membuat Sketsa						
			a. Membuat sketsa wilayah usaha penyediaan tenaga listrik	0.4	0.01	Jika tidak ada wilayah usaha nilai = 0	Sketsa		
			b. Membuat diagram satu garis sistem kelistrikan (pembangkit, transmisi dan distribusi)	0.4	0.01		Kertas Kerja		
			c. Membuat sketsa sebaran pembangkit tenaga listrik berdasarkan jenis bahan bakar	0.4	0.01		Sketsa		
			d. Membuat sketsa rencana lokasi pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik	0.4	0.01		Sketsa		
			e. Membuat sketsa sebaran instalasi tenaga listrik yang memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO)	0.4	0.01		Sketsa		
			f. Membuat sketsa aliran daya sistem tenaga listrik	0.4	0.01		Sketsa		
			2 Menyusun materi penyebaran informasi						
			a. Menyiapkan bahan presentasi hasil inspeksi ketenagalistrikan	0.16	0.01		Dokumen		
							JUMLAH		
							$\frac{\sum Wpv}{1.250}$	$\frac{\text{-----}}{1.250}$	
							1.250	Pembulatan	

KETERANGAN :

- Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Ak) diambil dari Lampiran I Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 37 Tahun 2017
- Perhitungan Volume mempertimbangkan asumsi sebagai berikut:
 - Jumlah instalasi = ----- instalasi (diisi dengan jumlah instalasi tenaga listrik yang pengawasannya menjadi kewenangan inspektur ketenagalistrikan)
 - Kegiatan yang dilakukan per inspeksi = ----- kegiatan (diisi dengan jumlah kegiatan inspeksi ketenagalistrikan terdiri atas, Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Hasil)
 - Setiap butir kegiatan diberi pembobotan (Kp) yang merupakan rasio Ak butir kegiatan tersebut dengan jumlah Ak pada sub unsur yang sama

Formula Perhitungan Volume : $V = \frac{\text{Jumlah Instalasi}}{3} \times Kp$

B. FORMULIR PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Inspeksi Ketenagalistrikan	A Perencanaan Inspeksi Ketenagalistrikan	1 Menyusun dan mempresentasikan rencana inspeksi ketenagalistrikan	0.16	0.02		Dokumen		
		B Pelaksanaan Inspeksi Terencana	1 Menyiapkan sarana dan dokumen						
			a. Menyusun dan mempresentasikan rencana kegiatan inspeksi ketenagalistrikan pada pemilik instalasi	0.16	0.02		Bahan & Dokumentasi Presentasi		
			2 Pelaksanaan inspeksi pembangunan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan instalasi tenaga listrik						
			a. Memeriksa data master schedule proyek pembangunan instalasi tenaga listrik	0.16	0.02	Jika tidak ada wilayah usaha nilai = 0	Kertas Kerja		
			b. Memeriksa data kemajuan proyek pembangunan instalasi tenaga listrik	0.16	0.02	Jika tidak ada wilayah usaha nilai = 0	Kertas Kerja		
			c. Memeriksa data desain instalasi tenaga listrik	0.16	0.02		Kertas Kerja		
			d. Memeriksa data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik	0.16	0.02		Kertas Kerja		
			e. Mengawasi pelaksanaan uji peralatan pada instalasi tenaga listrik	0.8	0.02		Kertas Kerja		
			f. Mengawasi pelaksanaan uji fungsi peralatan proteksi/kontrol/catudaya/telekom unikasi/ instrumentasi pada instalasi tenaga listrik	0.8	0.02		Kertas Kerja		
			g. Mengawasi pelaksanaan uji unjuk kerja pada instalasi tenaga listrik	0.8	0.02		Kertas Kerja		
			h. Mengawasi pelaksanaan uji kualitas lingkungan pada instalasi tenaga listrik	0.8	0.02		Kertas Kerja		
			i. Mengawasi pelaksanaan inspeksi audit lingkungan pada instalasi tenaga listrik	0.8	0.02		Kertas Kerja		

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK)
					(0,01)	$\frac{Ak}{Kt}$	(V)	$Wpk \times V$	$\frac{Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3 Pengukuran dan pengujian instalasi tenaga listrik						
			a. Mengukur besaran kualitas daya listrik	0.16	0.02		Kertas Kerja		
			b. Mengukur arus bocor penghantar listrik	0.16	0.02		Kertas Kerja		
			c. Memeriksa data pengujian setting relai proteksi	0.16	0.02		Kertas Kerja		
			4 Pelaksanaan inspeksi keselamatan pada instalasi tenaga listrik						
			a. Memeriksa Standard Operating Procedure (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan pada instalasi tenaga listrik	0.16	0.02		Kertas Kerja		
			b. Memeriksa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik	0.16	0.02		Kertas Kerja		
			5 Pelaksanaan inspeksi bidang ketenagalistrikan lainnya						
			a. Mengumpulkan kelengkapan data sistem jaringan tenaga listrik	0.48	0.02		Kertas Kerja		
			b. Mengawasi pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik	0.48	0.02		Kertas Kerja		
			c. Memeriksa kelayakan teknis usulan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik	0.48	0.02		Kertas Kerja		
			d. Memeriksa efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning dan/atau operasi	0.32	0.02		Kertas Kerja		
			e. Memeriksa penerapan keselamatan ketenagalistrikan pada proses sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik	0.16	0.02		Kertas Kerja		
			f. Memeriksa pembangunan fisik instalasi distribusi tenaga listrik dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi	0.32	0.02	Jika tidak ada data instalasi distribusi tenaga listrik, nilai = 0	Kertas Kerja		
			g. Mengawasi pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	0.48	0.02		Kertas Kerja		
			h. Mengawasi pelaksanaan uji individual peralatan dan pemanfaat tenaga listrik	0.8	0.02		Kertas Kerja		
		C Pelaksanaan Inspeksi instalasi tenaga listrik terkait Gangguan/Kecelakaan/Kebakaran, atau Bencana Alam	1 Pelaksanaan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran						
			a. Menyusun data kronologis dan fakta	0.48	0.02		Kertas Kerja		

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt) (0,01)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) $\frac{Ak}{Kt}$	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) $Wpk \times V$	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK) $\sum Wpv$ <u>1.250</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			lapangan gangguan/kecelakaan/kebakaran pada instalasi tenaga listrik						
			b. Periksa Standard Operating Procedure (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan pada instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	0.32	0.02		Kertas Kerja		
			c. Periksa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	0.32	0.02		Kertas Kerja		
			2 Pelaksanaan inspeksi akibat bencana alam						
			A. Menyusun data kronologis bencana alam dan fakta lapangan yang ditimbulkan terhadap instalasi tenaga listrik	0.48	0.02		Kertas Kerja		
			B. Mengawasi penggunaan peralatan/instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam	0.48	0.02		Kertas Kerja		
			C. Periksa Standard Operating Procedure (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam	0.16	0.02		Kertas Kerja		
							JUMLAH		
							$\frac{\sum Wpv}{1.250}$	$\frac{\text{-----}}{1.250}$	
							Pembulatan		

KETERANGAN :

- Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Ak) diambil dari Lampiran I Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 37 Tahun 2017
- Perhitungan Volume mempertimbangkan asumsi sebagai berikut:
 - Jumlah instalasi = ----- instalasi (diisi dengan jumlah instalasi tenaga listrik yang pengawasannya menjadi kewenangan inspektur ketenagalistrikan)
 - Kegiatan yang dilakukan per inspeksi = ----- kegiatan (diisi dengan jumlah kegiatan inspeksi ketenagalistrikan terdiri atas, Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Hasil)
 - Setiap butir kegiatan diberi pembobotan (Kp) yang merupakan rasio Ak butir kegiatan tersebut dengan jumlah Ak pada sub unsur yang sama

Formula Perhitungan Volume : $V = \frac{\text{Jumlah Instalasi}}{3} \times Kp$

C. FORMULIR PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt) (0,01)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) $\frac{Ak}{Kt}$	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) $Wpk \times V$	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK) $\frac{Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Inspeksi Ketenagalistrikan	A Pelaksanaan manajemen inspeksi ketenagalistrikan	1 Menyusun program pengembangan kompetensi inspektur ketenagalistrikan	0.96	0.03	Volume = satu pertiga dari jumlah IK Muda & IK Pertama dikalikan dengan pembobotan (Kp)	Dokumen		
			2 Menyusun program inspeksi dalam rangka pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	1.2	0.03		Dokumen		
			3 Menyusun rencana tahunan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan	0.96	0.03		Dokumen		
			4 Mengelola Sistem Informasi Manajemen Inspeksi Ketenagalistrikan	0.48	0.03	Jika tidak ada sitem informasi manajemen inspeksi ketenagalistrikan nilai = 0	Dokumen		
			5 Mengelola pembagian tugas dan penyusunan tim inspeksi ketenagalistrikan	0.72	0.03		Dokumen		
			6 Melaksanakan tugas sebagai ketua tim inspeksi ketenagalistrikan	0.72	0.03		Dokumen		
			7 Melakukan koordinasi penyusunan laporan akhir tahun kegiatan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan	0.72	0.03		Surat Tugas		
			8 Melaksanakan koordinasi dengan inspektur ketenagalistrikan daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka membangun kerjasama pengawasan keteknikan ketenagalistrikan	1.2	0.03	Jika Inspektur Ketenagalistrikan di Pemerintah Daerah, nilai = 0	Laporan		
		B Pelaksanaan Inspeksi instalasi tenaga listrik terkait Gangguan/Kecelakaan/Kebakaran, atau Bencana Alam	1 Pelaksanaan inspeksi akibat bencana alam						
			a. Melakukan monitoring kegiatan pemulihan pasokan daya listrik instalasi tenaga listrik yang terdampak gangguan/bencana alam	1.2	0.03		Laporan		
		C Pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian	1 Melakukan Analisa						
			a. Menganalisis data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik	1.2	0.03		Laporan		
			b. Menganalisis permasalahan teknis dalam kontrak penyediaan tenaga listrik	1.2	0.03	Jika tidak ada wilayah usaha nilai = 0	Laporan		

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt) (0,01)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) $\frac{Ak}{Kt}$	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) $Wpk \times V$	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK) $\sum Wpv$ 1.250
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			c. Menganalisis permasalahan teknis keandalan instalasi tenaga listrik	1.2	0.03	Jika tidak ada wilayah usaha nilai = 0	Laporan		
			d. Menganalisis permasalahan teknis lingkungan instalasi tenaga listrik pada tahap konstruksi dan/atau operasi	1.2	0.03	Jika tidak ada wilayah usaha nilai = 0	Laporan		
			e. Menganalisis permasalahan teknis tenaga teknik ketenagalistrikan	1.2	0.03		Laporan		
			f. Menganalisis permasalahan teknis tahap perencanaan, pembangunan dan konstruksi instalasi penyediaan tenaga listrik	1.2	0.03	Jika tidak ada wilayah usaha nilai = 0	Laporan		
			g. Menganalisis kualitas daya listrik	1.2	0.03		Laporan		
			h. Menganalisis ketersediaan dan pemakaian sumber energi primer pembangkit tenaga listrik	1.2	0.03	Jika tidak ada wilayah usaha nilai = 0	Laporan		
			i. Menganalisis penyebab gangguan/kecelakaan/kebakaran pada instalasi tenaga listrik	1.2	0.03		Laporan		
			2 Melakukan evaluasi						
			a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan	0.72	0.03		Laporan		
			b. Mengevaluasi jumlah dan kompetensi tenaga teknik serta penggunaan tenaga kerja asing (TKA) pada instalasi tenaga listrik	1.2	0.03		Laporan		
			c. Mengevaluasi dokumen AMDAL, UKL/UPL dan/atau SPPL instalasi tenaga listrik	1.2	0.03		Laporan		
			d. Mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik	1.2	0.03		Laporan		
			e. Mengevaluasi data susut teknis jaringan tenaga listrik	1.2	0.03	Jika tidak ada wilayah usaha nilai = 0	Laporan		
			f. Mengevaluasi usulan operasi paralel pembangkit tenaga listrik	1.2	0.03	Jika tidak ada wilayah usaha dengan operasi paralel, nilai = 0	Laporan		
			g. Mengevaluasi efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning	1.2	0.03	Jika tidak ada wilayah usaha	Laporan		

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dan/atau operasi			nilai = 0			
		D Perumusan rekomendasi dan penyebarluasan hasil inspeksi ketenagalistrikan	1 Menyusun dan mempresentasikan hasil inspeksi ketenagalistrikan	0.72	0.03		Bahan & Dokumentasi Presentasi		
			2 Menyusun materi penyebaran informasi						
			a. Menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk poster / leaflet / pamflet / booklet / brosur / film dokumenter	2.4	0.03		poster / leaflet / pamflet / booklet / brosur / film dokumenter		
			3 Melakukan Sosialisasi						
			a. Melakukan sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan	1.2	0.03		Laporan		
			b. Melakukan benchmarking regulasi/inspeksi keteknikan ketenagalistrikan yang berlaku di negara lain	2.4	0.03		Laporan		
			4 Perumusan rekomendasi						
			a. Melakukan review dan memberikan masukan terhadap laporan inspeksi ketenagalistrikan jenjang pertama dan muda	0.48	0.03	Volume = satu pertiga dari jumlah IK Muda & IK Pertama dikalikan dengan pembobotan (Kp)	Laporan		
			b. Memberikan pengarahan persiapan inspeksi ketenagalistrikan	0.09	0.03		Dokumen		
			c. Memberikan pertimbangan teknis terhadap rancangan dan penerapan peraturan bidang ketenagalistrikan	2.4	0.03		Dokumen		
							JUMLAH		
							$\frac{\sum Wpv}{1.250}$	$\frac{\sum Wpv}{1.250}$	
							Pembulatan		

KETERANGAN :

1. Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Ak) diambil dari Lampiran I Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 37 Tahun 2017
2. Perhitungan Volume mempertimbangkan asumsi sebagai berikut:

a. Jumlah instalasi = ----- instalasi (diisi dengan jumlah instalasi tenaga listrik yang pengawasannya menjadi kewenangan inspektur ketenagalistrikan)

b. Kegiatan yang dilakukan per inspeksi = ----- kegiatan (diisi dengan jumlah kegiatan inspeksi ketenagalistrikan terdiri atas, Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Hasil)

c. Setiap butir kegiatan diberi pembobotan (Kp) yang merupakan rasio Ak butir kegiatan tersebut dengan jumlah Ak pada sub unsur yang sama

Formula Perhitungan Volume : $V = \frac{\text{Jumlah Instalasi}}{3} \times Kp$

D. FORMULIR PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Inspeksi Ketenagalistrikan	A Pelaksanaan manajemen inspeksi ketenagalistrikan	1 Melaksanakan tugas sebagai ketua tim gugus tugas investigasi kecelakaan pada instalasi tenaga listrik/padam listrik meluas (blackout) / kondisi instalasi listrik pasca bencana alam	9.6	0.04		Laporan		
		B Pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian	1 Melakukan Analisis						
			a. Menganalisis capaian target dan pengembangan program inspeksi ketenagalistrikan	1.6	0.04	Volume = satu pertiga dari jumlah IK Muda & IK Pertama dikalikan dengan pembobotan (Kp)	Laporan		
			b. Menganalisis capaian target dan pengembangan program kompetensi inspektur ketenagalistrikan	1.6	0.04		Laporan		
			2 Menelaah						
			a. Menelaah kebutuhan Standar Internasional/Standar Pabrikan/Standar Nasional Indonesia bidang ketenagalistrikan	3.2	0.04		Laporan		
			b. Menelaah program peningkatan kualitas Manajemen Inspeksi Ketenagalistrikan	3.2	0.04		Laporan		
			c. Menelaah dan mengembangkan pedoman inspeksi ketenagalistrikan	3.2	0.04		Laporan		
			d. Menelaah keandalan, keamanan, dan efisiensi sistem ketenagalistrikan	3.2	0.04		Laporan		
			e. Menelaah klasifikasi dan penentuan zona risiko bahaya pada instalasi tenaga listrik	3.2	0.04		Laporan		
			f. Menelaah rekomendasi target besaran susut jaringan tenaga listrik	3.2	0.04		Laporan		
			g. Menelaah program inspeksi dalam rangka pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	3.2	0.04		Laporan		
			3 Melakukan pembuktian hipotesa bidang ketenagalistrikan	6.4	0.04		Laporan		
		C Perumusan rekomendasi dan penyebaran hasil inspeksi ketenagalistrikan	1 Memberikan keterangan ahli atau menjadi saksi ahli terkait investigasi gangguan / kecelakaan / kebakaran akibat listrik	1.6	0.04		Surat Permintaan		
			2 Perumusan rekomendasi						
			a. Memberikan pertimbangan teknis terhadap usulan penetapan atau pencabutan wilayah usaha	1.6	0.04		Laporan		
			b. Memberikan pertimbangan teknis	1.6	0.04		Laporan		

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt) (0,01)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) $\frac{Ak}{Kt}$	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) $Wpk \times V$	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK) $\sum Wpv$ 1.250
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			terhadap pencabutan izin bidang ketenagalistrikan						
			c. Memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana usaha penyediaan tenaga listrik nasional	1.6	0.04		Laporan		
			d. Melakukan review dan memberikan masukan terhadap laporan inspeksi ketenagalistrikan jenjang madya dan utama	0.96	0.04		Laporan		
		D Pengembangan metode dan teknologi	1 Mengungkapkan fenomena/teori/metode bidang ketenagalistrikan	9.6	0.04		Laporan		
			2 Melakukan pembaharuan teori/metode bidang ketenagalistrikan	9.6	0.04		Laporan		
			3 Mengembangkan metode inspeksi ketenagalistrikan	3.2	0.04		Laporan		
			4 Menelaah kajian kebijakan dan peraturan bidang ketenagalistrikan	6.4	0.04		Laporan		
			5 Menelaah teori/metode/sistem baru bidang ilmu ketenagalistrikan	9.6	0.04		Laporan		
							JUMLAH		
							$\frac{\sum Wpv}{1.250}$	$\frac{\sum Wpv}{1.250}$	
							Pembulatan		

KETERANGAN :

- Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Ak) diambil dari Lampiran I Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 37 Tahun 2017
- Perhitungan Volume mempertimbangkan asumsi sebagai berikut:
 - Jumlah instalasi = ----- instalasi (diisi dengan jumlah instalasi tenaga listrik yang pengawasannya menjadi kewenangan inspektur ketenagalistrikan)
 - Kegiatan yang dilakukan per inspeksi = ----- kegiatan (diisi dengan jumlah kegiatan inspeksi ketenagalistrikan terdiri atas, Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Hasil)
 - Setiap butir kegiatan diberi pembobotan (Kp) yang merupakan rasio Ak butir kegiatan tersebut dengan jumlah Ak pada sub unsur yang sama

Formula Perhitungan Volume : $V = \frac{\text{Jumlah Instalasi}}{3} \times Kp$

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

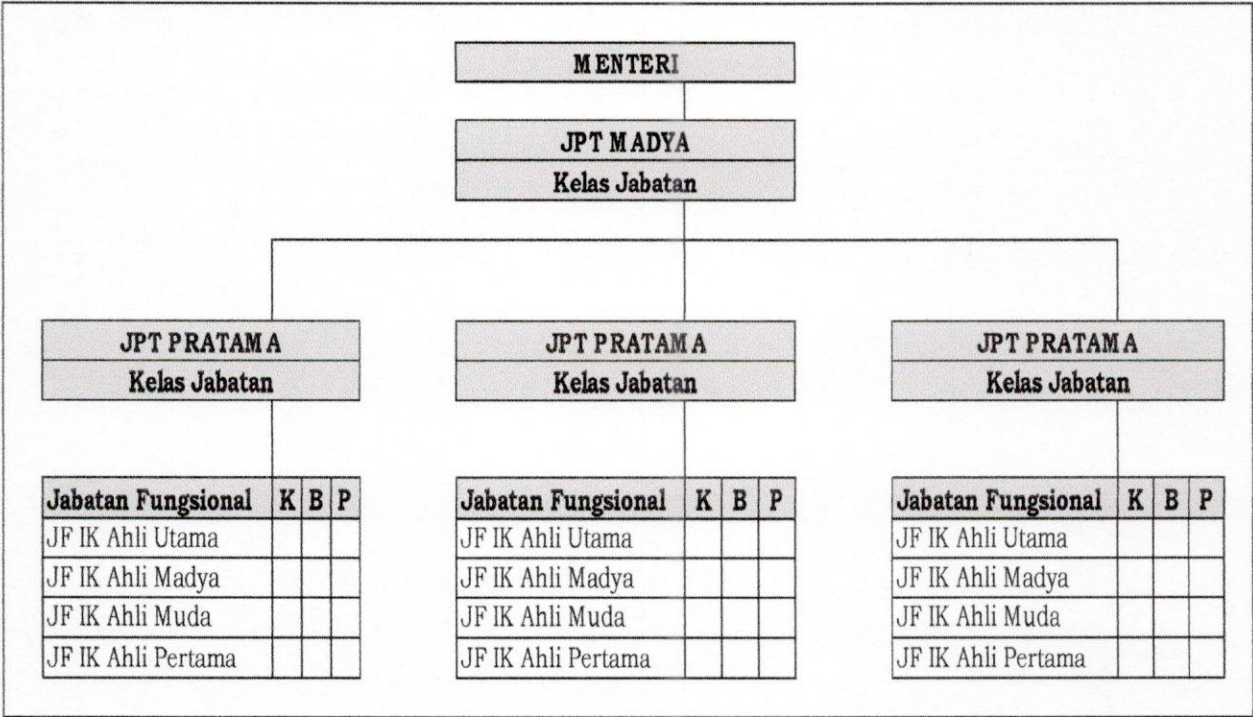
ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 97.K/OT.01/MEM.S/2023
TANGGAL : 25 Mei 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

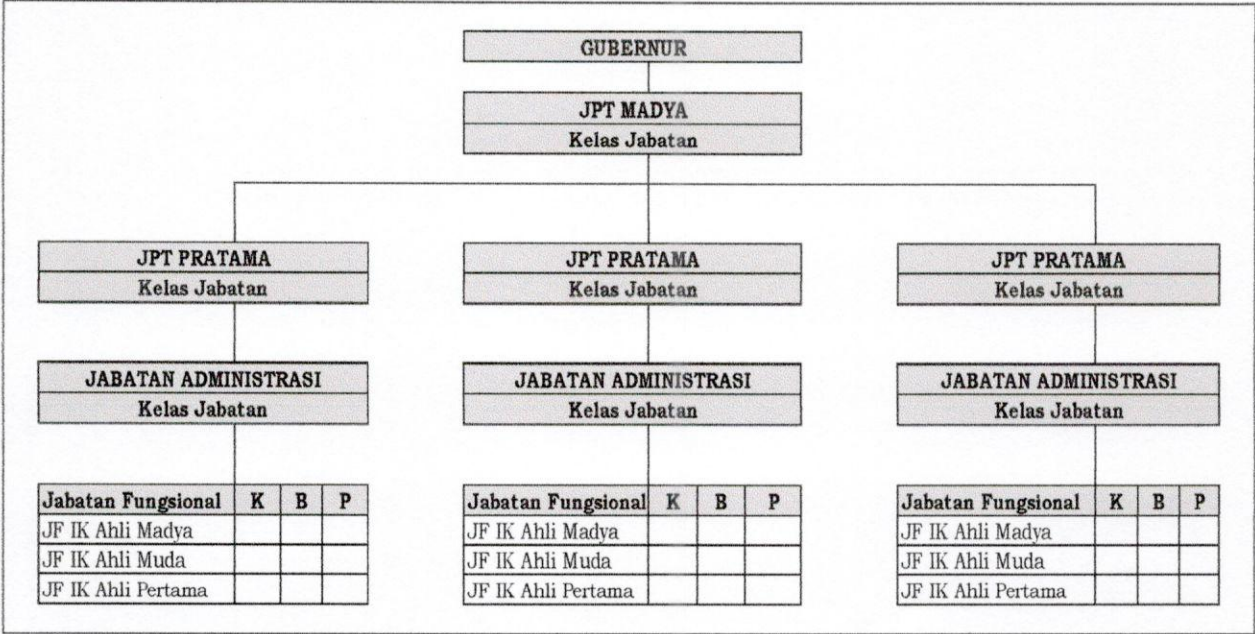
CONTOH PETA JABATAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN
INSTANSI... TAHUN...

A. Peta Jabatan pada Instansi Pusat



Keterangan:
Peta Jabatan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan pada Instansi Pusat didasarkan pada analisis tugas dan fungsi organisasi/unit kerja, analisis jabatan, dan Analisis Beban Kerja, serta disesuaikan dengan kebijakan pola hubungan kerja JPT/Administrator/Pengawas dengan Inspektur Ketenagalistrikan.
K : Kelas Jabatan
B : Kondisi Saat Ini (*Bezetting*)
P : Hasil Perhitungan Kebutuhan JF IK (Analisis Beban Kerja)

B. Peta Jabatan pada Instansi Provinsi



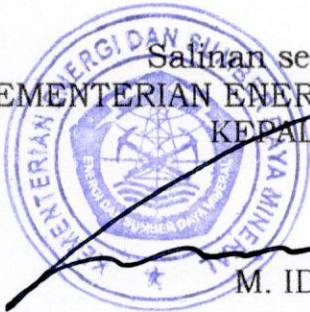
Keterangan:
Peta Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan pada Instansi Provinsi didasarkan pada analisis tugas dan fungsi organisasi/unit kerja, analisis jabatan, dan Analisis Beban Kerja, serta disesuaikan dengan kebijakan pola hubungan kerja JPT/Administrator/Pengawas dengan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
K : Kelas Jabatan
B : Kondisi Saat Ini (*Bezetting*)
P : Hasil Perhitungan Kebutuhan JF IK (Analisis Beban Kerja)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 97.K/OT.01/MEM.S/2023
TANGGAL : 25 Mei 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

REKAPITULASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

Nama Instansi:

No	Jenjang Jabatan	Bezetting Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Saat Ini	Hasil Penghitungan Kebutuhan	Lowongan Kebutuhan	Unit Kerja Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)
1	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama			0	
2	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda			0	
3	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya			0	
4	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama			0	
Jumlah				0	

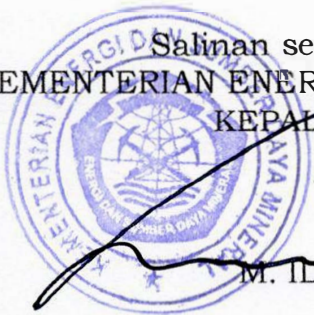
Keterangan:
Kolom (1), diisi nomor urut;
Kolom (2), diisi nama dan jenjang jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
Kolom (3), diisi jumlah pegawai yang saat ini menduduki jenjang jabatan tersebut ditambah dengan CPNS Formasi Tahun Anggaran berjalan;
Kolom (4), diisi hasil penghitungan kebutuhan berdasarkan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sesuai dengan Lampiran IV;
Kolom (5), diisi hasil pengurangan antara *Bezetting* Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dengan hasil penghitungan kebutuhan (Kolom 3 – Kolom 4), menghasilkan kelebihan (selisih +), kekurangan (selisih -), atau sesuai (0);
Kolom (6), diisi Unit Kerja Penempatan (setingkat unit kerja yang dipimpin oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama).

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 97.K/OT.01/MEM.S/2023
TANGGAL : 25 Mei 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

No	Jenjang Jabatan	Lowongan Kebutuhan	Jumlah yang akan Pensiun					Proyeksi Lowongan Kebutuhan					Unit Kerja Penempatan
			X	X+1	X+2	X+3	X+4	X	X+1	X+2	X+3	X+4	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5) = (3) - (4)					(6)
1	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama												
2	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda												
3	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya												
4	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama												
Total													

Keterangan:
Kolom (1), diisi nomor urut;
Kolom (2), diisi nama dan jenjang jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
Kolom (3), diisi lowongan kebutuhan berdasarkan rekapitulasi kebutuhan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sesuai dengan Lampiran VI;
Kolom (4), diisi jumlah pegawai yang akan pensiun pada tahun berjalan;
Kolom (5), diisi hasil pengurangan lowongan kebutuhan dengan Jumlah yang akan Pensiun (Kolom 3 – Kolom 4) menghasilkan kelebihan (selisih +), kekurangan (selisih -), atau sesuai (0);
Kolom (6), diisi Unit Kerja Penempatan (setingkat unit kerja yang dipimpin oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama).
Keterangan X adalah angka tahun berjalan, contoh: X+1 adalah angka tahun berjalan ditambah dengan 1 tahun berikutnya, dst.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 97.K/OT.01/MEM.S/2023
TANGGAL : 25 Mei 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

FORMAT SURAT
PELAPORAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

KOP SURAT INSTANSI

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pelaporan Penetapan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
di Lingkungan

Yth. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
di
tempat

Berdasarkan surat Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor ... tanggal ... hal Penetapan
Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan di Lingkungan (nama
instansi), bersama ini kami sampaikan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional
Inspektur Ketenagalistrikan di Lingkungan (nama instansi), sebagaimana terlampir.

.....*alinea penutup*.....

Sekretaris Jenderal
Kementerian/Lembaga/
Gubernur

(tanda tangan)

Nama Pejabat

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga...../Gubernur.....

Nomor :

Tanggal :

Nama Instansi:

No	Jenjang Jabatan	Jumlah Kebutuhan yang Direkomend asikan Instansi Pembina	Jumlah Kebutuhan yang Ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB	Bezetting Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Saat Ini	Lowongan Kebutuhan	Jumlah Pengangkatan	Unit Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) – (4)	(7)	(8)
1.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama						
2.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda						
3.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya						
4.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama						
	Jumlah						

Keterangan:

Kolom (1), diisi nomor urut;

Kolom (2), diisi nama dan jenjang jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;

Kolom (3), diisi jumlah kebutuhan Jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang direkomendasikan oleh Instansi Pembina;

Kolom (4), diisi jumlah kebutuhan Jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB;

Kolom (5), diisi jumlah pegawai yang saat ini menduduki jenjang jabatan tersebut ditambah dengan CPNS Formasi Tahun Anggaran berjalan;

Kolom (6), diisi hasil pengurangan antara Bezetting Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dengan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan (Kolom 5 – Kolom 4), menghasilkan kelebihan (selisih +), kekurangan (selisih -), atau sesuai (0);

Kolom (7), diisi dengan jumlah pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang telah dilaksanakan;

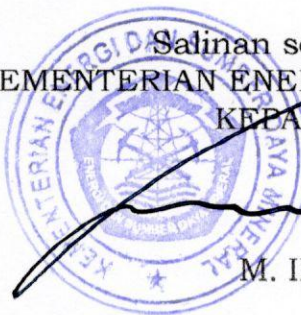
Kolom (8), diisi unit kerja penempatan (setingkat unit kerja yang dipimpin oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama).

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 97.K/OT.01/MEM.S/2023

TANGGAL : 25 Mei 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

CONTOH PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

Berikut adalah contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagai salah satu Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

Untuk mendapatkan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, terlebih dahulu menghitung jumlah instalasi listrik yang terdapat pada Badan Usaha penyediaan tenaga listrik dan Badan Usaha penunjang tenaga listrik yang kewenangan dan penetapan izin usahanya oleh Pemerintah Provinsi.

Tahapan pengisian volume Beban Kerja dilakukan sebagai berikut:

1. menginventarisir jumlah instalasi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang terdiri dari Pembangkit Thermal, Pembangkit Non Thermal, Transmisi, Distribusi, dan Pemanfaatan Tenaga listrik;
2. menginventarisir jumlah instalasi Pemegang Izin Operasi/Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang terdiri dari Pembangkit Thermal, Pembangkit Non Thermal; dan/atau
3. menginventarisir jumlah instalasi Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik;

Rekapitulasi Volume Beban Kerja

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)					
A. Pembangkit Thermal					
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Jenis Pembangkit	Jumlah Unit	Kapasitas
1.	PT Terang Benderang	Desa X	PLTU	2	1 x 1000 MW
Total				2	

B. Pembangkit Non Thermal					
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Jenis Pembangkit	Jumlah Unit	Kapasitas
1.					
2.					
Total				0	

C. Transmisi						
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Instalasi	Unit	Kms	Kapasitas
1.						
				0		
Total				0		

D. Distribusi						
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Instalasi	Unit	Kms	Kapasitas
1.	PT Terang Benderang	Desa X		19		
	Total			19		

E. Pemanfaatan Tenaga Listrik				
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Instalasi	Keterangan
1.	Rumah Sakit Sehat Sejahtera	Desa X	Instalasi pemanfaatan tegangan menengah	7
2.	PD Pasar Pagi	Desa X	Instalasi pemanfaatan tegangan menengah	6
3.	Sekolah Prestasi Gemilang	Desa X	Instalasi pemanfaatan tegangan menengah	4
	Total			17
	Sub Total I			38

Pemegang Izin Operasi/Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri					
A. Pembangkit Thermal					
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Jenis Pembangkit	Jumlah Unit	Kapasitas
1.	PT. Swadaya Listrindo		PLTD	311	
2.					
	Total			311	

B. Pembangkit Non Thermal					
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Jenis Pembangkit	Jumlah Unit	Kapasitas
1.				0	
2.					
	Total			311	
	Sub Total II			311	

Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik				
No.	Nama Badan Usaha	Lokasi	Jenis UPTL	Bidang dan Sub Bidang
1.	PT Listrindo Abadi Jaya	Desa X	Lembaga Inspeksi Teknik	2
2.				
	Total			2
	Sub Total III			2

No	Objek Inspeksi	Jumlah Objek Inspeksi
1	Grand Total (Sub Total I + II + III)	351

Keterangan:

Jumlah kegiatan yang dilakukan per inspeksi terdiri dari 3 kegiatan (Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Hasil) dikali Setiap butir kegiatan diberi pembobotan (Kp) yang merupakan rasio Ak butir kegiatan tersebut dengan jumlah Ak pada sub unsur yang sama

Selanjutnya dilakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang dibutuhkan oleh Instansi Pengguna, sebagai berikut:

A. PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt) (0,01)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) $\frac{Ak}{Kt}$	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) $Wpk \times V$	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK) $\frac{\sum Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Inspeksi Ketenagalistrikan	A Perencanaan Inspeksi Ketenagalistrikan	1 Menyiapkan rencana inspeksi ketenagalistrikan	0.16	0.01	16	117.00 Dokumen	1872.00	1.50
		B Pelaksanaan Inspeksi Terencana	1 Menyiapkan sarana dan dokumen						
			a. Mengumpulkan data/informasi awal inspeksi ketenagalistrikan	0.16	0.01	16	5.32 Kertas Kerja	85.09	0.07
			b. Menyiapkan peralatan inspeksi ketenagalistrikan setiap alat	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			2 Pelaksanaan inspeksi dokumen administrasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik						
			a. Memeriksa dokumen persyaratan teknis usulan penetapan wilayah usaha	0.24	0.01	24	0.00 Kertas Kerja	0.00	0.00
			b. Memeriksa dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			c. Memeriksa dokumen sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			3 Pelaksanaan inspeksi pembangunan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan instalasi tenaga listrik						
			a. Memeriksa data komisioning pada instalasi tenaga listrik	0.16	0.01	16	5.32 Kertas Kerja	85.09	0.07
			b. Memeriksa data operasi dan pemeliharaan pada instalasi tenaga listrik	0.16	0.01	16	5.32 Kertas Kerja	85.09	0.07
			c. Memeriksa data pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan wajib	0.16	0.01	16	5.32 Kertas Kerja	85.09	0.07
			d. Memeriksa data pengujian instalasi tenaga listrik	0.16	0.01	16	5.32 Kertas Kerja	85.09	0.07
			e. Memeriksa data tenaga teknik pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			f. Memeriksa data pemantauan dan pengelolaan lingkungan pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK)
					(0,01)	$\frac{Ak}{Kt}$	(V)	$Wpk \times V$	$\frac{\sum Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			g. Memeriksa fisik peralatan pada instalasi tenaga listrik	0.4	0.01	40	13.30 Kertas Kerja	531.82	0.43
			4 Pengukuran dan pengujian instalasi tenaga listrik						
			a. Mengukur arus/tegangan/daya/energi listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			b. Mengukur tahanan pembumian/tahanan isolasi peralatan tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			c. Mengukur medan listrik dan medan magnet	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			d. Mengukur temperatur peralatan tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			e. Mengukur kecepatan putar peralatan tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			f. Mengukur tingkat vibrasi pada peralatan utama pembangkit tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			g. Mengukur tingkat kebisingan pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			h. Mengukur jarak ruang bebas instalasi penyaluran tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			i. Memeriksa data pengujian peralatan tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			j. Memeriksa data pengujian minyak transformator	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			5 Pelaksanaan inspeksi keselamatan pada instalasi tenaga listrik						
			a. Memeriksa perlengkapan pengaman benda bertegangan	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			b. Memeriksa perlengkapan pengaman benda berputar	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			c. Memeriksa pembumian peralatan	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			d. Memeriksa perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			e. Memeriksa house keeping pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			f. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			g. Memeriksa kelengkapan tanda SNI pada peralatan dan pemanfaat tenaga listrik serta tanda keselamatan pada pemanfaat tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK)	
				(0,01)	Al Kt	(V)	Wpk x V	$\sum Wpv$ 1.250	
			h. Memeriksa kelengkapan rambu-rambu keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01	8	2.66 Kertas Kerja	21.27	0.02
			i. Memeriksa badan usaha jasa penunjang tenaga listrik atau badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika	0.24	0.01	24	7.98 Kertas Kerja	191.45	0.15
		C Pelaksanaan Inspeksi instalasi tenaga listrik terkait Gangguan/Kecelakaan/Kebakaran, atau Bencana Alam	1 Persiapan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran, atau inspeksi bencana						
			a. Mengumpulkan data instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran	0.08	0.01	8	5.57 Kertas Kerja	44.57	0.04
			b. Mengumpulkan data instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam	0.08	0.01	8	5.57 Kertas Kerja	44.57	0.04
			c. Menyiapkan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran	0.08	0.01	8	5.57 Kertas Kerja	44.57	0.04
			d. Menyiapkan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam	0.08	0.01	8	5.57 Kertas Kerja	44.57	0.04
			2 Pelaksanaan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran						
			a. Membuat sketsa lokasi gangguan/kecelakaan/kebakaran pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01	8	5.57 Sketsa	44.57	0.04
			b. Memeriksa data historis gangguan/kecelakaan/kebakaran pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01	8	5.57 Kertas Kerja	44.57	0.04
			c. Memeriksa data operasi dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	0.08	0.01	8	5.57 Kertas Kerja	44.57	0.04
			d. Memeriksa fisik peralatan instalasi tenaga listrik yang terkait dengan gangguan/kecelakaan/kebakaran akibat listrik	0.4	0.01	40	27.86 Kertas Kerja	1114.29	0.89
			e. Memeriksa peralatan monitoring (online monitoring) operasi instalasi tenaga listrik	0.08	0.01	8	5.57 Kertas Kerja	44.57	0.04
			f. Memeriksa perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik	0.08	0.01	8	5.57 Kertas Kerja	44.57	0.04

1	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			yang terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran						
			3 Pelaksanaan inspeksi akibat bencana alam						
			a. Membuat sketsa instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam	0.08	0.01	8	5.57 Kertas Kerja	44.57	0.04
			b. Mengumpulkan data penggunaan peralatan/instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam	0.08	0.01	8	5.57 Kertas Kerja	44.57	0.04
			c. Memeriksa fisik peralatan tenaga listrik yang terdampak bencana alam	0.4	0.01	40	27.86 Kertas Kerja	1114.29	0.89
		D Perumusan rekomendasi dan penyebarluasan hasil inspeksi ketenagalistrikan	1 Membuat Sketsa						
			a. Membuat sketsa wilayah usaha penyediaan tenaga listrik	0.4	0.01	40	Sketsa	0.00	0.00
			b. Membuat diagram satu garis sistem kelistrikan (pembangkit, transmisi dan distribusi)	0.4	0.01	40	17.29 Kertas Kerja	691.67	0.55
			c. Membuat sketsa sebaran pembangkit tenaga listrik berdasarkan jenis bahan bakar	0.4	0.01	40	16.30 Sketsa	652.08	0.52
			d. Membuat sketsa rencana lokasi pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik	0.4	0.01	40	17.29 Sketsa	691.67	0.55
			e. Membuat sketsa sebaran instalasi tenaga listrik yang memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO)	0.4	0.01	40	18.18 Sketsa	727.08	0.58
			f. Membuat sketsa aliran daya sistem tenaga listrik	0.4	0.01	40	18.18 Sketsa	727.08	0.58
			2 Menyusun materi penyebaran informasi						
			a. Menyiapkan bahan presentasi hasil inspeksi ketenagalistrikan	0.16	0.01	16	7.31 Dokumen	117.00	0.09
							JUMLAH	7963.44	
							$\frac{\sum Wpv}{1.250}$	$\frac{7963.44}{1.250}$	6.37
							Pembulatan		6

B. PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt) (0,01)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) $\frac{Ak}{Kt}$	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) $Wpk \times V$	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK) $\frac{Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Inspeksi Ketenagalistrikan	A Perencanaan Inspeksi Ketenagalistrikan	1 Menyusun dan mempresentasikan rencana inspeksi ketenagalistrikan	0.16	0.02	8	117.00 Dokumen	936.00	0.75
		B Pelaksanaan Inspeksi Terencana	1 Menyiapkan sarana dan dokumen						
			a. Menyusun dan mempresentasikan rencana kegiatan inspeksi ketenagalistrikan pada pemilik instalasi	0.16	0.02	8	2.05 Bahan & Dokumentasi Presentasi	16.42	0.01
			2 Pelaksanaan inspeksi pembangunan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan instalasi tenaga listrik						
			a. Memeriksa data master schedule proyek pembangunan instalasi tenaga listrik	0.16	0.02	8	1.94 Kertas Kerja	15.53	0.01
			b. Memeriksa data kemajuan proyek pembangunan instalasi tenaga listrik	0.16	0.02	8	1.94 Kertas Kerja	15.53	0.01
			c. Memeriksa data desain instalasi tenaga listrik	0.16	0.02	8	2.04 Kertas Kerja	16.33	0.01
			d. Memeriksa data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik	0.16	0.02	8	1.83 Kertas Kerja	14.64	0.01
			e. Mengawasi pelaksanaan uji peralatan pada instalasi tenaga listrik	0.8	0.02	40	10.20 Kertas Kerja	408.19	0.33
			f. Mengawasi pelaksanaan uji fungsi peralatan proteksi/kontrol/catudaya/telekom unikasi/ instrumentasi pada instalasi tenaga listrik	0.8	0.02	40	10.20 Kertas Kerja	408.19	0.33
			g. Mengawasi pelaksanaan uji unjuk kerja pada instalasi tenaga listrik	0.8	0.02	40	10.20 Kertas Kerja	408.19	0.33
			h. Mengawasi pelaksanaan uji kualitas lingkungan pada instalasi tenaga listrik	0.8	0.02	40	10.20 Kertas Kerja	408.19	0.33
			i. Mengawasi pelaksanaan inspeksi audit lingkungan pada instalasi	0.8	0.02	40	10.20 Kertas Kerja	408.19	0.33

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			tenaga listrik						
			3 Pengukuran dan pengujian instalasi tenaga listrik						
			d. Mengukur besaran kualitas daya listrik	0.16	0.02	8	0.33 Kertas Kerja	2.67	0.00
			e. Mengukur arus bocor penghantar listrik	0.16	0.02	8	2.04 Kertas Kerja	16.33	0.01
			f. Memeriksa data pengujian setting relai proteksi	0.16	0.02	8	2.04 Kertas Kerja	16.33	0.01
			4 Pelaksanaan inspeksi keselamatan pada instalasi tenaga listrik						
			a. Memeriksa Standard Operating Procedure (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan pada instalasi tenaga listrik	0.16	0.02	8	2.04 Kertas Kerja	16.33	0.01
			b. Memeriksa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik	0.16	0.02	8	2.04 Kertas Kerja	16.33	0.01
			5 Pelaksanaan inspeksi bidang ketenagalistrikan lainnya						
			a. Mengumpulkan kelengkapan data sistem jaringan tenaga listrik	0.48	0.02	24	0.33 Kertas Kerja	8.00	0.01
			b. Mengawasi pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik	0.48	0.02	24	6.12 Kertas Kerja	146.95	0.12
			c. Memeriksa kelayakan teknis usulan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik	0.48	0.02	24	Kertas Kerja	0.00	0.00
			d. Memeriksa efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning dan/atau operasi	0.32	0.02	16	3.66 Kertas Kerja	58.57	0.05
			e. Memeriksa penerapan keselamatan ketenagalistrikan pada proses sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik	0.16	0.02	8	2.04 Kertas Kerja	16.33	0.01
			f. Memeriksa pembangunan fisik instalasi distribusi tenaga listrik dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi	0.32	0.02	16	0.22 Kertas Kerja	3.56	0.00
			g. Mengawasi pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	0.48	0.02	24	6.16 Kertas Kerja	147.79	0.12
			h. Mengawasi pelaksanaan uji individual peralatan dan pemanfaat tenaga listrik	0.8	0.02	40	10.20 Kertas Kerja	408.19	0.33
		C Pelaksanaan Inspeksi instalasi tenaga listrik terkait Gangguan/ Kecelakaan/ Kebakaran, atau Bencana Alam	1 Pelaksanaan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran						
			a. Menyusun data kronologis dan fakta lapangan	0.48	0.02	24	24.93 Kertas Kerja	598.29	0.48

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW	KONSTANTA (Kt) (0,01)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) $\frac{Ak}{Kt}$	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) $Wpk \times V$	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK) $\frac{\sum Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			gangguan/kecelakaan/kebakaran pada instalasi tenaga listrik						
			b. Periksa Standard Operating Procedure (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan pada instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	0.32	0.02	16	16.62 Kertas Kerja	265.90	0.21
			c. Periksa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	0.32	0.02	16	16.62 Kertas Kerja	265.90	0.21
			2 Pelaksanaan inspeksi akibat bencana alam						
			a. Menyusun data kronologis bencana alam dan fakta lapangan yang ditimbulkan terhadap instalasi tenaga listrik	0.48	0.02	24	24.93 Kertas Kerja	598.29	0.48
			b. Mengawasi penggunaan peralatan/instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam	0.48	0.02	24	24.93 Kertas Kerja	598.29	0.48
			c. Periksa Standard Operating Procedure (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam	0.16	0.02	8	8.31 Kertas Kerja	66.48	0.05
							JUMLAH	5369.89	
							$\frac{\sum Wpv}{1.250}$	$\frac{5369.89}{1.250}$	4.30
							Pembulatan		4

C. PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt) (0,01)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) Ak Kt	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) Wpk x V	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK) $\frac{\sum Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Inspeksi Ketenagalistrikan	A Pelaksanaan manajemen inspeksi ketenagalistrikan	1 Menyusun program pengembangan kompetensi inspektur ketenagalistrikan	0.96	0.03	32	1.61 Dokumen	51.64137931	0.041313103
			2 Menyusun program inspeksi dalam rangka pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	1.2	0.03	40	2.02 Dokumen	80.68965517	0.064551724
			3 Menyusun rencana tahunan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan	0.96	0.03	32	1.61 Dokumen	51.64137931	0.041313103
			4 Mengelola Sistem Informasi Manajemen Inspeksi Ketenagalistrikan	0.48	0.03	16	0.81 Dokumen	12.91034483	0.010328276
			5 Mengelola pembagian tugas dan penyusunan tim inspeksi ketenagalistrikan	0.72	0.03	24	1.21 Dokumen	29.04827586	0.023238621
			6 Melaksanakan tugas sebagai ketua tim inspeksi ketenagalistrikan	0.72	0.03	24	1.21 Dokumen	29.04827586	0.023238621
			7 Melakukan koordinasi penyusunan laporan akhir tahun kegiatan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan	0.72	0.03	24	1.21 Surat Tugas	29.04827586	0.023238621
			8 Melaksanakan koordinasi dengan inspektur ketenagalistrikan daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka membangun kerjasama pengawasan keteknikan ketenagalistrikan	1.2	0.03	40	2.02 Laporan	80.68965517	0.064551724
		B Pelaksanaan Inspeksi instalasi tenaga listrik terkait Gangguan/Kecelakaan/Kebakaran, atau Bencana Alam	1 Pelaksanaan inspeksi akibat bencana alam						
			a. Melakukan monitoring kegiatan pemulihan pasokan daya listrik instalasi tenaga listrik yang terdampak gangguan/bencana alam	1.2	0.03	40	11.70 Laporan	468	0.3744
		C Pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian	1 Melakukan Analisa						
			a. Menganalisis data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik	1.2	0.03	40	3.46 Laporan	138.2222222	0.110577778
			b. Menganalisis permasalahan teknis dalam kontrak penyediaan tenaga listrik	1.2	0.03	40	1.29 Laporan	51.7037037	0.041362963
			c. Menganalisis permasalahan teknis keandalan instalasi tenaga listrik	1.2	0.03	40	1.29 Laporan	51.7037037	0.041362963
			d. Menganalisis permasalahan teknis lingkungan instalasi tenaga listrik pada tahap konstruksi dan/atau operasi	1.2	0.03	40	1.29 Laporan	51.7037037	0.041362963
			e. Menganalisis permasalahan teknis tenaga teknik ketenagalistrikan	1.2	0.03	40	1.29 Laporan	51.7037037	0.041362963
			f. Menganalisis permasalahan teknis tahap perencanaan, pembangunan dan	1.2	0.03	40	1.29 Laporan	51.7037037	0.041362963

1	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW)	KONSTANTA (Kt) (0,01)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) Ak Kt	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) Wpk x V	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK) $\frac{\sum Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			konstruksi instalasi penyediaan tenaga listrik						
			g. Menganalisis kualitas daya listrik	1.2	0.03	40	1.29 Laporan	51.7037037	0.041362963
			h. Menganalisis ketersediaan dan pemakaian sumber energi primer pembangkit tenaga listrik	1.2	0.03	40	3.46 Laporan	138.2222222	0.110577778
			i. Menganalisis penyebab gangguan/kecelakaan/kebakaran pada instalasi tenaga listrik	1.2	0.03	40	1.29 Laporan	51.7037037	0.041362963
		2	Melakukan evaluasi						
			a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan	0.72	0.03	24	1.06 Laporan	25.52727273	0.020421818
			b. Mengevaluasi jumlah dan kompetensi tenaga teknik serta penggunaan tenaga kerja asing (TKA) pada instalasi tenaga listrik	1.2	0.03	40	1.77 Laporan	70.90909091	0.056727273
			c. Mengevaluasi dokumen AMDAL, UKL/UPL dan/atau SPPL instalasi tenaga listrik	1.2	0.03	40	1.76 Laporan	70.50505051	0.05640404
			d. Mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik	1.2	0.03	40	1.77 Laporan	70.90909091	0.056727273
			e. Mengevaluasi data susut teknis jaringan tenaga listrik	1.2	0.03	40	0.29 Laporan	11.51515152	0.009212121
			f. Mengevaluasi usulan operasi paralel pembangkit tenaga listrik	1.2	0.03	40	4.74 Laporan	189.6969697	0.151757576
			g. Mengevaluasi efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning dan/atau operasi	1.2	0.03	40	4.74 Laporan	189.6969697	0.151757576
		D	Perumusan rekomendasi dan penyebarluasan hasil inspeksi ketenagalistrikan						
			1 Menyusun dan mempresentasikan hasil inspeksi ketenagalistrikan	0.72	0.03	24	0.87 Bahan & Dokumentasi Presentasi	20.86439628	0.016691517
			2 Menyusun materi penyebaran informasi						
			a. Menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk poster / leaflet / pamflet / booklet / brosur / film dokumenter	2.4	0.03	80	2.90 poster / leaflet / pamflet / booklet / brosur / film dokumenter	231.8266254	0.1854613
			3 Melakukan Sosialisasi						
			a. Melakukan sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan	1.2	0.03	40	1.45 Laporan	57.95665635	0.046365325

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT (NEW	KONSTANTA (Kt) (0,01)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) $\frac{Ak}{Kt}$	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) $Wpk \times V$	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JIK) $\frac{\sum Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			b. Melakukan benchmarking regulasi/inspeksi keteknikan ketenagalistrikan yang berlaku di negara lain	2.4	0.03	80	2.90 Laporan	231.8266254	0.1854613
			4 Perumusan rekomendasi						
			a. Melakukan review dan memberikan masukan terhadap laporan inspeksi ketenagalistrikan jenjang pertama dan muda	0.48	0.03	16	0.58 Laporan	9.273065015	0.007418452
			b. Memberikan pengarahan persiapan inspeksi ketenagalistrikan	0.09	0.03	3	0.11 Dokumen	0.326006192	0.000260805
			c. Memberikan pertimbangan teknis terhadap rancangan dan penerapan peraturan bidang ketenagalistrikan	2.4	0.03	80	2.90 Dokumen	231.8266254	0.1854613
							JUMLAH	2519.030	
							$\frac{\sum Wpv}{1.250}$	$\frac{2519.030}{1.250}$	2.015
							Pembulatan		2

Sesuai dengan perhitungan kebutuhan di atas, diperoleh bahwa Inspektur Ketenagalistrikan pada Instansi Pengguna memiliki total jumlah kebutuhan 12 (dua belas) orang Inspektur Ketenagalistrikan, dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut:

KEBUTUHAN PER JENJANG	Jenjang	Jumlah	Pembulatan
	Pertama	6.37	6
	Muda	4.30	4
	Madya	2.015	2
Jumlah			12

Selanjutnya, hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dituangkan dalam Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagai berikut:

Contoh Pengisian

Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Instansi Pengguna Tahun 2022

Nama Instansi:

No	Jenjang Jabatan	Bezetting Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Saat Ini	Hasil Penghitungan Kebutuhan	Lowongan Kebutuhan	Unit Kerja Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)
1	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama	4	6	2	Instansi Pengguna
2	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	2	4	2	Instansi Pengguna
3	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya	1	2	1	Instansi Pengguna
Jumlah		7	12	5	

Catatan: Kolom 5 merupakan hasil pengurangan dari *bezetting* Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan saat ini dengan hasil penghitungan kebutuhan (Kolom 4 – Kolom 3) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-) atau sesuai (0). Dengan demikian terdapat kekurangan 2 Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama, 2 Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, dan 1 Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya

Kemudian dilakukan perhitungan Proyeksi Kebutuhan selama 5 (lima) tahun dengan pengurangan hasil kebutuhan dengan jumlah yang akan pensiun sebagai berikut:

Contoh Pengisian

Formulir Proyeksi Kebutuhan Selama 5 (lima) Tahun Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan pada Instansi Pengguna Tahun 2022 s.d 2026

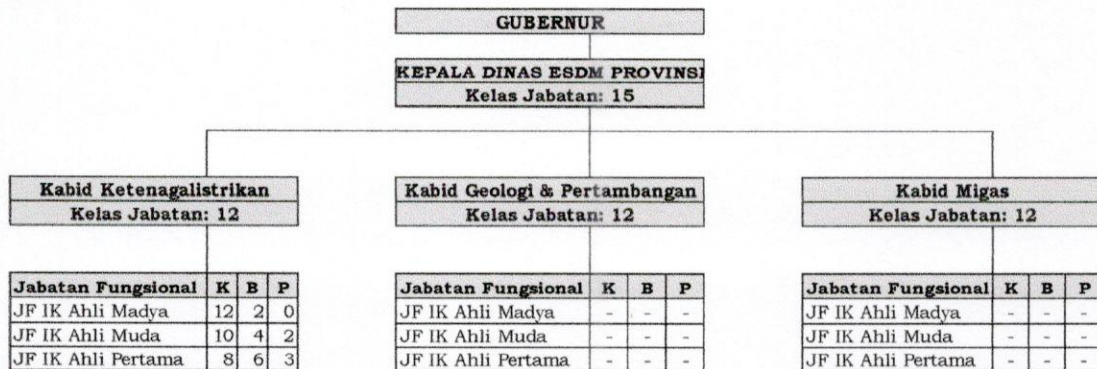
No.	Jenjang Jabatan	Lowongan Kebutuhan	Jumlah yang akan Pensiun					Proyeksi Lowongan Kebutuhan					Unit Kerja Penempatan
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5) = (3) - (4)					(6)
1.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama	2	1	0	0	0	1	1	2	2	2	1	Instansi Pengguna
2.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	2	0	1	0	0	2	2	1	2	2	0	Instansi Pengguna
3	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Instansi Pengguna
Total		5	1	1	0	1	4						

Catatan : diasumsikan tidak ada pemenuhan kebutuhan/rekrutmen

- a. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama:
tahun 2022: 2 – 1 = 1 (kelebihan 1 pegawai);
tahun 2023: 2 – 0 = 2 (kelebihan 2 pegawai);
tahun 2024: 2 – 0 = 2 (kelebihan 2 pegawai);
tahun 2025: 2 – 0 = 2 (kelebihan 2 pegawai);
tahun 2026: 2 – 1 = 1 (kelebihan 1 pegawai);
- b. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda:
tahun 2022: 2 – 0 = 2 (kelebihan 2 pegawai);
tahun 2023: 2 – 1 = 1 (kelebihan 1 pegawai);
tahun 2024: 2 – 0 = 2 (kelebihan 2 pegawai);

- tahun 2025: $2 - 0 = 2$ (kelebihan 2 pegawai);
tahun 2026: $2 - 2 = 0$ (kelebihan 0 pegawai);
- c. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya:
- tahun 2022: $2 - 0 = 2$ (kelebihan 2 pegawai);
tahun 2023: $2 - 0 = 2$ (kelebihan 2 pegawai);
tahun 2024: $2 - 0 = 2$ (kelebihan 2 pegawai);
tahun 2025: $2 - 1 = 1$ (kelebihan 1 pegawai);
tahun 2026: $2 - 1 = 1$ (kelebihan 1 pegawai).

Kemudian hasil penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dituangkan dalam peta jabatan Instansi Pengguna, sebagai berikut:

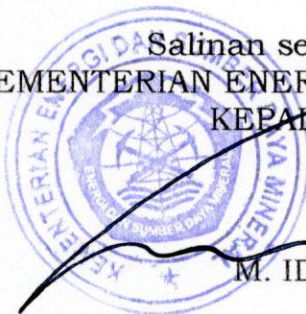


MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE